



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**Yang Terhormat :**

**Kepala Satuan Kerja di Lingkungan BNN**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR: SE/11/II/SU/KU.00/2024/BNN**

**TENTANG**

**LANGKAH-LANGKAH PENGOPTIMALAN PELAKSANAAN ANGGARAN DI  
LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**1. Rujukan :**

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
- g. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1041/MK.05/2023 tanggal 15 Desember 2023 perihal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024;
- h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Nomor : SP DIPA-066.01-0/2024 tanggal 24 November 2023.

/2. Sehubungan...


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) serta dalam rangka mendorong akselarasi belanja di lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka Kepala Satuan Kerja perlu memperhatikan langkah-langkah strategis terkait pelaksanaan anggaran sebagai berikut :
- a. Memastikan kesesuaian DIPA dengan program kerja yang telah ditetapkan oleh pembina fungsi tingkat BNN Pusat;
  - b. Memastikan Rencana Penarikan Dana sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2024;
  - c. Menyesuaikan atau merevisi anggaran (Non Revisi Tingkat KPA) maksimal satu kali dalam setiap triwulan (termasuk *update* Rencana Penarikan Dana);
  - d. Memastikan anggaran telah sesuai dengan Standar Biaya Masukan Kementerian Keuangan dan Standar Aktivitas Badan Narkotika Nasional;
  - e. Memastikan tingkat deviasi pada halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen);
  - f. Segera menetapkan pejabat perbendaharaan pada Satuan Kerja masing-masing;
  - g. Segera mengajukan Uang Persediaan (UP) pada bulan Januari untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran;
  - h. Mengoptimalkan penggunaan *Cash Management System* (CMS) dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran dan meningkatkan akuntabilitas dalam pembayaran;
  - i. Mendukung program pemerintah terkait penggunaan produk dengan tingkat komponen dalam negeri yang tinggi;
  - j. Mengupayakan kegiatan pengadaan barang dan jasa selesai sebelum akhir tahun anggaran;
  - k. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan yang mengutamakan pencapaian *output* dan tidak hanya sekedar melakukan penyerapan anggaran;
  - l. Mengutamakan pencapaian *output* dan *outcome* kegiatan;
  - m. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan pelaksanaan anggaran di masing-masing Satuan Kerja.

/3. Demikian...

3. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Januari 2024

**a.n KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**



Tembusan:  
Kepala BNN